



PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR PEMULUTAN)

Iklil Alanuari

Azwar Agus

Siti Rochayati

Iklilalanuari05@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak dalam proses peradilan pidana. Permasalahan yang dikemukakan ialah Bagaimana peran penyidik polri sebagai aparat penegak hukum dalam proses tindak pidana pembakaran rumah dan bagaimana hambatan penyidik polri dalam proses tindak pidana pembakaran rumah.

Peran penyidik polri sebagai aparat penegak hukum dalam proses tindak pidana pembakaran rumah adalah suatu fungsi kegiatan sistem peradilan pidana termasuk dalam fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) sedangkan hambatan penyidik polri dalam proses tindak pidana pembakaran rumah yang didasari oleh kebudayaan hukum yang lemah di masyarakat sehingga untuk terlibat dan mengetahui batasan hukum pidana masyarakat tidak mengetahuinya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan mengenai tindak pidana pembakaran rumah dilakukan dengan sejumlah rangkaian prosedur sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Hambatan penyidik polri dalam proses tindak pidana pembakaran rumah merupakan Hambatan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan ialah sarana dan prasarana yang mendukung untuk memudahkan proses penyidikan.

Kata Kunci: Peran Penyidik Polri, Tindak Pembakaran Rumah.

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia has the main task of receiving reports and complaints from the public, when a crime occurs; conduct investigations into allegations of criminal acts; conduct selection or screening of cases that meet the requirements to be submitted to the prosecutor's office; report the results of the investigation to the prosecutor's office and ensure the protection of the parties in the criminal justice process. The problems raised are how the role of the police investigators as law enforcement officers in the process of the crime of burning houses and how the obstacles of the police investigators in the process of the crime of burning houses.

The role of the police investigators as law enforcement officers in the process of the crime of burning houses is a function of the activities of the criminal justice system, including the law enforcement function, while the obstacles of the police investigators in the process of the crime of burning houses are based on the weak legal culture in the community so that to get involved and know the limits of criminal law, the public doesn't know it. In carrying out the investigation process regarding the criminal act of burning houses, a series of procedures are carried out in accordance



with the provisions of the applicable laws and regulations, namely referring to the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations and Obstacles of the National Police Investigator in the process of the crime of burning houses. The obstacles that become obstacles in the investigation process are the supporting facilities and infrastructure to facilitate the investigation process.

Keywords: The Role of Police Investigators, House Burning Acts.

LATAR BELAKANG

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaaan dan memastikan dilindunginya para pihak dalam proses peradilan pidana.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini juga yaitu mengusahakan agar masyarakat menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga diharapkan terjadinya ketertiban dan masyarakat merasa nyaman berada dilingkungannya. Didalam melaksanaan tugas Polisi memiliki wewenang dalam penegakan hukum yaitu sebagai penyelidik dan penyidik di atur dalam Undang- Undang , yang mana penyelidik merupakan pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidik merupakan pihak yang melakukan penyidikan.

Polisi yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan .Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa ketika diketahui ada tindak pidana terjadi maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.¹

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia khususnya di kecamatan pemulutan kabupaten organ ilir adalah kebakaran rumah, Kebakaran merupakan salah satu peristiwa yang tidak diinginkan dan terkadang tak terkendali. Oleh karena sifatnya yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka kebakaran dikategorikan sebagai salah satu bentuk bencana mengancam dan mengganggu kehidupan didalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sementara Kebakaran rumah di umumnya dipicu oleh kelalaian manusia. Mulai dari listrik sampai api dari puntung rokok ataupun akibat dari kesengajaan manusia itu sendiri. Penyebab kebakaran di pekarangan rumah tak boleh dianggap remeh. Kebakaran di pekarangan tak hanya berisiko terjadi di satu rumah tetapi si jago merah bisa menyebar ke lebih dari dua

¹ Sri Sulastri, Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian perkara pidana, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2016. Hlm: 22

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



rumah. Parahnya lagi ketika jarak antar rumah sangat dekat seperti di perkotaan.

Maka kebakaran rumah berpotensi menyerang seluruh rumah yang ada bila tidak cepat dipadamkan Selain kelalaian manusia, penyebab kebakaran di rumah bisa terjadi karena alam seperti sambaran petir dan letusan gunung vulkanik. Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Pemerintah menerbitkan Undang-undang Serta undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah. untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran rumah ataupun lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk- bentuk tindak pidana pembakaran rumah ataupun, dan bentuk sanksi yang dijatuhan kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran tanpa izin. Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran rumah ataupun lahan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran rumah, tapi masih ada tindak pidana pembakaran rumah di khususnya di desa ibul II Kecamatan pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana priehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran penyidik polri sebagai aparat penegak huum dalam proses tindak pidana pembakaran rumah? Apasajakah hambatan penyidik polri dalam proses tindak pidana pembakaran rumah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dari data yang diambil data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data



primer dalam Penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Penyidik Kepolisian Sektor pemulutan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari Bahan hukum primer, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Pasal 187 KUHP),Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Dalam penegakan hukum (pidana) polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Di samping itu, polisi masih disibukkan dengan pencarian barang-barang bukti yang cukup untuk pemrosesan lebih lanjut. Di sini dituntut profesionalisme polisi dalam melakukan identifikasi dan tindakan-tindakan tertentu terhadap kejadian-kejadian dalam masyarakat.

Penyidikan dalam fungsi kegiatan sistem peradilan pidana termasuk dalam fungsi penegakan hukum (law enforcement function). Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (social order) yang tindakan penyidikan (investigation) termasuk salah satu didalamnya. Termasuk juga tindakan penangkapan (arrest), penahanan (detention), persidangan pengadilan (trial) dan pemidanaan (punishment) serta pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (correcting the behaviour of individual offender).

Adapun mengenai peran dari penyidik dalam kasus tindak pidana pembakaran rumah yang dikaji pada penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Nano Suarna dari Kepolisian Sektor Pemulutan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam hal penyidikan mengenai tindak pidana pembakaran rumah. Peran kami sebagai penyidik dari kepolisian ialah menjalankan tugas sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”²

Dari keterangan yang diberikan oleh Bripka Nano Suarna selaku penyidik pembantu


² Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022



diketahui bahwa peran penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana pembakaran rumah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang melandasinya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Mulai dari proses penyelidikan yang digunakan untuk dapat atau tidaknya dalam kasus tindak pidana pembakaran rumah mulai dari meminta keterangan beberapa saksi oleh TKP dan mencari alat bukti, keterangan ahli, surat ataupun bukti petunjuk sehingga didapat minimal 2 alat bukti maka kasus tersebut dapat ditingkatkan ke penyelidikan tersebut dapat menentukan siapa tersangkanya dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun secara rincinya dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 3.1. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah³

Berdasarkan gambar skema diatas, diketahui bahwa pelaksanaan proses penyidikan mengenai tindak pidana pembakaran rumah dilakukan dengan sejumlah rangkaian prosedur sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Secara khususnya, pelaksanaan penyidikan sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang juga diberlakukan untuk menyidik tindak pidana pembakaran rumah. Adapun tahapan dari rangkaian penyidikan itu sendiri terdiri dari:

³ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022



a. Upaya Paksa

Upaya paksa adalah prosedur kegiatan penyidikan yang terdiri dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dimana sebelumnya didahului dengan penyelidikan.

b. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat penggilan atas dasar Laporan polisi dan Surat perintah Penyidikan, pemanggilan terhadap tersangka/ Saksi Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik.

d. Penahanan

Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama didalam rutan pada pejabat pengembangan fungsi tahanan dan barang bukti

e. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

f. Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu terhadap benda atau barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

g. Pemeriksaan

pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/ atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/ atau Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

h. Penetapan tersangka

Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka sabagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

i. Pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dalam proses penyidikan selesai.

j. Penyerahan tersangka dan alat bukti ke penuntut umum.

k. Penghentian penyidikan melalui gelar perkara.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran



serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Hambatan Penyidik Polri Dalam Proses Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketataan (compliance) maka kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, dimana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pembakaran rumah. Maka diketahui bahwa proses penyidikan itu sendiri ialah tahap awal dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Penegakkan hukum yang dimaksud ialah menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Penyidikan sebagai awal proses sistem peradilan pidana yang menentukan bagaimana kelanjutan dari kasus pidana apakah terbukti sebagai tindak pidana atau bukan. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu bekerja dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Adapun mengenai hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana dalam hal ini dikaitkan dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum diantara beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah



sebagai berikut :⁴

- a. Faktor hukumnya,
- b. Faktor penegakan hukumnya
- c. Faktor sarana dan prasarana
- d. Faktor masyarakat dan
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat dalam faktor terjadinya tindak pidana pembakaran rumah sebagai berikut :

a) Faktor Hukum (substansi hukum)

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidak cocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Menurut analisis penulis dari segi aturan hukum, sudah kompleks mengatur mengenai pelaksanaan penyidikan mulai dari isi Pasal KUHP hingga Peraturan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022 yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari segi aturan hukum bukan menjadi kendala dalam proses penyidikan karena dari internal para penyidik sudah paham”

b) Faktor Penegak Hukum

Struktur Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penyidikan tindak pidana pembakaran rumah ditentukan oleh kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi,

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).



sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik.

Kalau di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan. Terkait masalah penegak hukum, menurut Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022 diketahui bahwa ‘Kedudukan peran penyidik untuk kasus pembakaran rumah dilaksanakan dengan prosedur dan arahan Kapolsek sehingga dalam pelaksanaannya hambatan minim terjadi’.¹⁰

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam mengungkap kasus kebakaran dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas mapun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual.

Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mengungkap kasus pembakaran rumah dalam proses penyidikan berdasarkan keterangan Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022 ialah:

‘Kendalanya dalam hal mengumpulkan barang bukti karena kan barang buktinya bisa langsung dilenyapkan dan kemudian juga bisa ikut terbakar. Sehingga keberadaan sarana dan prasarana yang membantu proses penyidikan diperlukan dalam hal ini mungkin adanya anjing pelacak dan tim ahli yang disediakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ’⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh diketahui bahwa hambatan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan ialah sarana dan prasarana yang

⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022



mendukung untuk memudahkan proses penyidikan. Hal ini dikarenakan pihak penyidik sering mengalami kesulitan dalam pencarian barang bukti yang digunakan tersangka dalam proses tindak pidana pembakaran rumah.

d) Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksananya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.

Mengenai hal ini, dalam penyidikan tindak pidana pembakaran rumah penyidik pembantu Nano Suarna mengatakan:

“Masyarakat masih merasa segan dan takut dalam mendukung penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga belum secara maksimal membantu pelaksanaan penyidikan apalagi masalah pembakaran rumah. Beberapa saksi yang benar-benar berani saja yang mau melapor selebihnya jika tidak dimintai keterangan lebih lanjut masyarakat masih pasif dan cenderung menghindari urusan hukum seperti ini ”⁶

e) Faktor Kebudayaan atau Kultur

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial, memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Dari segi kebudayaan hukum yang dimiliki oleh masyarakat sekitar daerah Pemulutan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik pembantu Nano Suarna adalah sebagai berikut:

“Masyarakat sekitar masih minim pengetahuan hukumnya, ini juga didasari oleh latar belakang pendidikan yang kurang, sehingga peran masyarakat terutama orangtua dan pejabat kelurahan yang berwenang juga diperlukan agar sama-sama memantau dan menyadari batasan-batasan perbuatan baik dan perbuatan tindak pidana. Termasuk masalah pembakaran rumah yang dapat membahayakan masyarakat, sebagian

⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022



mungkin beranggapan bahwa perbuatan tersebut hanya keisengan belaka padahal perbuatan yang dapat mengancam keselemanat orang banyak termasuk ke dalam jenis tindak⁷

Berdasarkan keterangan yang diberikan informan tersebut, diketahui bahwa hambatan proses penyidikan juga didasari oleh kebudayaan hukum yang lemah di masyarakat sehingga untuk terlibat dan mengetahui batasan hukum pidana masyarakat tidak mengetahuinya. Budaya hukum yang lemah ini bisa menghambat proses penyidikan sebab masyarakat tidak aktif dalam mendukung proses penyidikan, budaya hukum harusnya dikembangkan agar masyarakat sadar hukum dan memberikan bantuan keterangan penyidikan meskipun tidak ada imbalan atas jasa keterangan yang diberikan tersebut.

KESIMPULAN

Peran penyidik polri sebagai aparat penegak Hukum dalam proses tindak pidana pembakaran rumah, yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mulai dari penerimaan laporan tindak Pidana pembakaran rumah, melakukan penyelidikan, penyidikan, penerbitan surat perintah penyidikan dan SPPD, registrasi administrasi penyidikan, melaksanakan rangkaian penyidikan, penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Jaksa penuntut umum.

Hambatan penyidik polri dalam proses tindak pidana pembakaran rumah merupakan Hambatan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan ialah substansi hukum misalnya peraturan tertulis dengan yang tidak tertulis, penegak hukum misalnya mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sarana atau fasilitas misalnya belum tersedianya ganset apabila mati lampu sehingga menghambat proses pemeriksaan, faktor masyarakat dan lingkungan misalnya ketiaatan masyarakat pada hukum, kebudayaan atau kultur misalnya budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian perkara pidana*, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu, Nano Suarna 22 Mei 2022